

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- 1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan konstruksi fisik pada Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan sumber dana APBD Kabupaten Aceh Besar tahun 2024, maka diperlukan suatu kegiatan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Untuk itu diperlukan suatu kerangka acuan kerja yang diharapkan dapat membantu mengarahkan pencapaian tahap-tahap pekerjaan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, seperti dijelaskan pada bagian di bawah ini.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dengan dilaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi ini diharapkan dapat diperoleh data berupa :

 - Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Penggunaan metode pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku; dan
 - Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (*Problem Solving*)
- 3. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Irigasi Paket I ini adalah :

 - Terlaksananya pekerjaan-pekerjaan konstruksi pada sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, yang tepat waktu serta memenuhi persyaratan dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan; dan
 - Tersedianya prasarana bangunan yang dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
- 5. SUMBER PENDANAAN**

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah),- termasuk PPN, dibiayai dari dana APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024.

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

Lingkup pekerjaan meliputi kegiatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, baik dari segi ketepatan waktu agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan serta penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugasnya tim konsultan akan melakukan koordinasi/konsultasi dengan unit kerja/unit tim lainnya dalam lingkup Pemkab Aceh Besar serta Lembaga pengawasan internal/eksternal lainnya. Lokasi pekerjaan ini adalah di Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Ingin Jaya.

Untuk lokasi yang akan dilaksanakan yaitu :

- Normalisasi Saluran Pembuang Alue Podong Gampong Supeu Kec. Kuta Baro
- Normalisasi Saluran Pembuang Alu Nambak Ujong Blang - Lam Raya
- Normalisasi Saluran Pembuang Gampong Siem Kec. Darussalam
- Normalisasi Saluran Pembuang Lamsabang
- Pemb. Jaringan Irigasi D.I. Jalin Jantho
- Pembangunan Saluran Irigasi Gampong Kampong Blang Kec. Blang Bintang
- Pemb. Jaringan Irigasi D.I. Kayee Adang
- Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Tanjung Selamat Kec. Darussalam
- Plat Beton (Jembatan Irigasi) Gp. Gue Kec. Kuta Baro

7. METODOLOGI

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap mempelajari dokumen kontrak fisik untuk kemudian dijadikan dasar pada tahap berikutnya yaitu pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Pekerjaan pengawasan ini juga mencakup identifikasi permasalahan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi fisik untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya melalui kegiatan rapat di lapangan. Secara rinci tugas-tugas dari pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tahap prakonstruksi;
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- Tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi

kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;

- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan, membuat laporan bulanan;
 - Mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, untuk dicarikan solusinya berdasarkan masukan dari hasil rapat-rapat koordinasi di lapangan; dan
 - Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan (progres fisik) untuk pembayaran angsuran dan serah terima pertama pekerjaan konstruksi fisik.
- Tahap pascakonstruksi:
 - Menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; dan
 - Menyusun berita acara persetujuan serah terima kedua pekerjaan konstruksi fisik.

Proses pekerjaan pengawasan harus mengacu pada kriteria dan standard pengawasan yang berlaku di Indonesia, disamping harus memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini :

- Peraturan umum tentang pelaksanaan di Indonesia (AVI 1941);
- Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia, untuk ARBITRASE teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI);
- Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971;
- Peraturan Muatan Indonesia (NI – 18) tahun 1970;
- Dan peraturan lain yang dianggap perlu.

Konsultan pengawas juga diwajibkan untuk melaporkan/ mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dilapangan serta pemecahan masalahnya, selama masa pelaksanaan konstruksi fisik dengan pemberi tugas untuk mendapatkan persetujuan.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama **5 (lima)** bulan.

9. TENAGA PENDUKUNG

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran dari pekerjaan pengawasan ini maka perlu dipersiapkan suatu tim kerja konsultan yang diharapkan dapat memenuhi kriteria seperti di bawah ini :

Kebutuhan Tenaga pendukung terdiri dari :

- **Inspector**
Inspector disyaratkan berpengalaman dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Pendidikan minimal STM Sipil atau yang telah disamakan, yang berpengalaman minimal 5 tahun melaksanakan pekerjaan dibidang Pengawasan Irigasi.

10. **KELUARAN** Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : Hasil pelaksanaan proyek fisik yang tepat biaya dan tepat mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dengan pengawasan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
11. **LAPORAN** Setiap hasil dari produk pekerjaan pengawasan akan disusun dalam bentuk buku laporan yang terdiri dari :
- **Laporan Bulanan**
Terdiri dari : progress fisik (rencana realisasi dan deviasi), gambar-gambar pelaksanaan/shop drawing, perubahan gambar dan pembiayaan (tambah-kurang) bila ada dan *as built drawing* serta ringkasan risalah rapat. Hasil survey dan hasil pendataan di lapangan serta kesimpulan masalah dari hasil pengawasan pada tiap-tiap akhir bulan.
Laporan ini harus dikonsultasikan kepada pihak pemberi tugas sebelum difinalkan. Laporan ini disampaikan pada akhir bulan bersangkutan serta selalu kontinue dilaksanakan tiap bulan sampai akhir dari pekerjaan pengawasan yaitu selama 6 bulan. Jumlah laporan yang diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 4 (empat) eks.
 - **Laporan Akhir**
Terdiri dari : Executive Summary dan foto pelaksanaan 0 -100%.
Laporan ini harus dikonsultasikan kepada pihak pemberi tugas sebelum difinalkan. Laporan ini disampaikan pada akhir kontrak. Jumlah laporan yang diserahkan kepada pemberi tugas sebanyak 4 (empat) eks.
12. **LAIN –LAIN** Kerangka acuan ini sudah diupayakan rinci. Namun demikian demi kesempurnaan hasil kegiatan ini maka dimungkinkan adanya perubahan-perubahan berdasarkan masukan dan hasil pembahasan pada saat proses pelaksanaannya. Untuk itu konsultan dipersyaratkan untuk mengikuti perkembangan dan keputusan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum pembahasan.

